

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MERATIFIKASI
ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (AC-FTA)
BERDASARKAN PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

TESIS

Oleh:
Yudi Hasnawan
201820251001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Nama Mahasiswa : Yudi Hasnawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Bekasi, 25 Juni 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H.
NID: 011904085

Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H.
NID: 201704001

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)
Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Nama Mahasiswa : Yudi Hasnawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIDN 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MH.

NIDN 0323015604

Penguji II : Dr. Yurnal., SH., MH.

NIDN 0314125804

MENGETAHUI

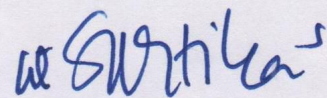
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, SH., MH.

NIDN 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM

NIDN 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi *Asean-China Free Trade Agreement* (AC-FTA) Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 25 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Yudi Hasnawan
NPM: 201820251001

ABSTRAK

Yudi Hasnawan, 201820251001. Kewenangan Presiden Dalam Meratifikasi *Asean-China Free Trade Agreement* (AC-FTA) Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Kewenangan Pemerintah dalam meratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional seperti yang telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi ekonomi nasional. Keputusan untuk meratifikasi perjanjian perdagangan internasional tentunya harus dengan pertimbangan yang mendalam dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dengan maraknya importasi produk-produk impor dari negara Tiongkok. Oleh karena itu ada 2 (dua) permasalahan yang dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian. *Pertama* Apakah Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 sudah dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap perekonomian secara makro dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional? *Kedua* Lembaga negara manakah yang berwenang dalam hal pengesahan perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dari perspektif teori pemisahan kekuasaan dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ada 2 (dua) simpulan yang dapat dikemukakan sebagai hasil penelitian yakni sebagai berikut *Pertama* menurut Penulis atribusi kewenangan Presiden meratifikasi perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) mengandung konsekuensi pada perekonomian nasional secara makro dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional. Dibuktikan dengan adanya kerugian perekonomian nasional dalam bentuk deindustrialisasi sehingga menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. *Kedua* belum adanya lembaga yang secara khusus merencanakan, memformulasikan dan menguji dampak dari perjanjian perdagangan internasional.

Kata kunci :Kewenangan Presiden, meratifikasi, Perjanjian Perdagangan Internasional, *Asean-China Free Trade Agreement*, ACFTA

ABSTRACT

Yudi Hasnawan, 201820251001. *The President's Authority in Ratifying the Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) Based on Article 84 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade*

The authority of the Government in ratifying International Trade Agreements as stipulated in Article 84 of Undang-Undang number 7 of 2014 concerning Trade is very fundamental in influencing the national economy. The decision to ratify international trade agreements must of course be taken into account in this regard by the House of Representatives, especially with the rampant importation of imported products from China. Therefore there are 2 (two) problems that can be determined as research problems. First Is Article 84 of Undang-Undang number 7 of 2014 able to overcome problems arising from the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) trade agreement on the macro economy in the principle of national economic welfare? Which two state institutions have the authority to ratify the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) trade agreement from the perspective of the theory of separation of powers within the framework of the Indonesian constitutional system?

The research method used in this study is a normative juridical research method through a literature study that studies primary, secondary and tertiary legal materials. There are 2 (two) conclusions that can be put forward as a result of the research, which are as follows: First, according to the Author, the attribution of the President's authority to ratify the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) trade agreement contains consequences on the national economy at the macro level in the principle of national economic welfare. Evidenced by the loss of the national economy in the form of de-industrialization so as to cause widespread and fundamental consequences for people's lives. Secondly, there are no institutions that specifically plan, formulate and test the impact of international trade agreements.

Keywords: *Presidential authority, ratify, International Trade Agreements, Asean-China Free Trade Agreement, ACFTA*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan, pikiran, dan tenaga serta ilmu pengetahuan yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tanpa kemurahan Allah, tesis ini tidak akan selesai sebab penulisan tesis ini dilakukan di tengah-tengah kesibukan bekerja dan tugas-tugas lain sehingga sebenarnya sangat sulit menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MERATIFIKASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (FTA) BERDASARKAN PASAL 84 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN”**.

Tesis ini ditulis dengan mengambil tema di atas karena sepanjang pengamatan Penulis, penelitian yang membahas tema seperti tesis ini sangat sedikit. Oleh karena itu, materi yang dibahas tesis ini diharapkan dapat mengisi kekosongan bahan bacaan dalam bidang Hukum Tata Negara seperti tema yang dikemukakan di atas.

Penulis menyadari tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini. Secara khusus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Ika Saimima, S.H., M.H, M.M
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A, yang sangat ramah dan baik hati telah menyetujui usulan judul tesis Penulis dan memberikan semangat kepada semua mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu,
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Hotma P Sibuea, SH., M.H., yang telah mencurahkan segala ilmu yang Beliau sehingga membukakan mata,

hati, dan pikiran Penulis serta memberika ilmu dan pengetahuan yang selama ini tidak pernah didapatkan Penulis tentang cara menulis yang baik dan benar, sehingga Penulis menjadi semangat untuk terus belajar, serta Pembimbing II, Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis,

5. Para dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, dant eman-teman angkatan XX di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Arifin, Ophi, Yelly, Tiara, Agi, Ivan, Slamet, Sarino, Untung, Putu, Budi, Kukuh, Antin, dan Lusy,
6. Bapak/Ibu di Sekretariat Program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Pimpinan dan rekan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang, atas doa dan *support* serta pengertiannya memberikan waktu kepada Penulis untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Keluarga kecilku tercinta, IstrikuSofia Rosmayanti, ketiga anak-anaku atas kasih sayang, doa, dan *supportnyayang* menjadi penyemangat Penulis selama menjalankan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, karena dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, maupun pustaka yang ditinjau. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna, serta sebagai masukan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk pengembangan ilmu perundang-undangan.

Bekasi,Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	9
1.5.1 Kerangka Teori	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	27
1.6 Metode Penelitian	28
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	28
1.6.2 Bahan Penelitian	30
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	31
1.6.4 Analisis Data	32
1.6.5 Jalannya Penelitian	32
1.7 Sistematika Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
2.1 Asas Negara Hukum	35
2.2 Asas Legalitas	46
2.3 Asas Hierarkhi Sebagai Asas Perundang-undangan	58

BAB III ATRIBUSI KEWENGANGAN PRESIDEN DALAM MERATIFIKASI <i>ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT</i> (ACFTA) DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN	76
3.1 Hukum Indonesia tentang Hukum Internasional	76
3.2 Keterikatan Indonesia terhadap Hukum Internasional	82
3.3 Perkembangan Perjanjian Perdagangan Internasional <i>Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)</i>	96
3.4 Atribusi Kewenangan Pemerintah dalam meratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dalam bingkai Negara Hukum Indonesia	101
BAB IV LEMBAGA RATIFIKASI SEBAGAI PRINSIP KEDAULATAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	117
4.1 Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional	117
4.2 Tugas dan Fungsi “Lembaga Ratifikasi” sebagai penguatan Kedaulatan Rakyat dalam bingkai Negara Kesejahteraan	119
BAB V PENUTUP	122
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP